



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4961 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan serta tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global pada masa mendatang;
- b. bahwa dalam pengaturan terhadap organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam, perlu adanya pedoman umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua organisasi kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4961 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

**PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

A. PENDAHULUAN

Kampus adalah lingkungan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya yang disebut sivitas akademika (masyarakat akademis). Dikatakan demikian, karena warga kampus melaksanakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Untuk itulah masyarakat akademis memiliki sistematika dan kerangka berpikir yang sistemik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis, sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian bukan berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra khasnya. Di samping adanya tradisi, dalam masyarakat akademis diperlukan adanya peraturan-peraturan bersama yang mengikat dan mengatur warganya. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secara sinergis mengatur tertib masyarakat akademis di kampus. Jika tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, maka peraturan digariskan bagi wadah penyesuaian dan pembaharuan. Tertib masyarakat akademis di suatu kampus, akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku oleh sivitas akademika dan elemen-elemen kampus lainnya.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan PTKI sebagai salah

satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di PTKI. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu “*learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain).” Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non-kampus” ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian itu pada batas tertentu bisa menimbulkan konflik.

B. DASAR ORGANISASI

Organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. TUJUAN ORGANISASI


1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

D. BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN


1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat PTKI dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:
 - a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau legislatif
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa/Uni Kegiatan Khusus (UKM/UKK) hanya berada di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F),
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F),
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS).
3. Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTKI yang bersangkutan.
4. Organisasi kemahasiswaan antar-PTKI yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

E. STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

1. Struktur Organisasi Mahasiswa Universitas dan Institut



2. Struktur Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi



Keterangan: 1. Garis Instruktif = _____
2. Garis Koordinatif = - - - - -

F. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan non-struktural pada PTKI yang bersangkutan.
2. Organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa PTKI untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
 - b. Wahana komunikasi antar sivitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan PTKI dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan PTKI merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setempat.

4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan PTKI sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan; Rektor/Ketua untuk tingkat Perguruan Tinggi, dan Dekan/Kajur untuk tingkat Fakultas/ Jurusan.
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI sesuai dengan kedudukan tingkat oraganisasinya.

G. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Senat Mahasiswa (SEMA)

SEMA adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan PTKI. SEMA sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa PTKI, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat PTKI. Sistem kerjanya adalah “kolektif-kolegial”. Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif yang telah disepakati.

SEMA memiliki tugas:

- a. Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan PTKI.
- b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
- c. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
- d. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- e. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa PTKI dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- f. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA.

Wewenang SEMA ialah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat universitas /institut.

- b. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
- c. Meminta *progress report* DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.

Pertanggungjawaban SEMA:

- a. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Rektor/Ketua.
- c. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, SEMA bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. SEMA Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA). DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat PTKI.

Status Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah:

- a. Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat PTKI.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.

Fungsinya adalah:

- a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
- b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
- c. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI

Dalam melaksanakan fungsinya, DEMA bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja.
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Pertanggungjawaban DEMA:

- a. DEMA menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA.

- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/prodi. Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa PTKI yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART masing-masing.

Status Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:

- a. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.

Fungsinya adalah:

- a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
- b. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan fungsinya, UKM bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKM :

- 1) UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
- 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Ketua DEMA.

4. Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Secara fungsional wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korp Suka Rela Remaja (KSR) –Palang Merah Indonesia (PMI), dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus.

Status Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah:

- a. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI yang bersifat khusus.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.

Fungsinya adalah:

- a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara khusus yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM.
- b. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan fungsinya, UKK bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKK :

- 3) UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
- 4) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Ketua DEMA.

5. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

SEMA-F sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Status SEMA-F adalah:

- a. Organisasi normatif mahasiswa tingkat fakultas.

- b. Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- c. Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Fungsi SEMA-F adalah:

- a. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- b. Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
- c. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F /HMJ

Tugas SEMA-F adalah:

- a. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
- b. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

Wewenang SEMA-F adalah:

- a. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
- b. Mengontrol kinerja DEMA-F, HMJ/HM-PS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
- c. Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/jurusan.
- d. Meminta *progress report* DEMA-F, HMJ/HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya.
- e. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

Pertanggungjawaban SEMA-F:

- a. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- c. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama PTKI harus berkoordinasi dengan DEMA. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA universitas/institut/sekolah tinggi.

Pertanggungjawaban DEMA-F:

- a. Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas dalam melaksanakan GBPK, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F.
- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan.

7. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F. Tata kerja HMJ/HM-PS adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/program studi.

Status HMJ/HM-PS adalah:

- a. Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/prodinya.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

Fungsi HMJ/HM-PS adalah:

- a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya.
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi.

Tugas HMJ/HM-PS adalah menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh GBPK.

Pertanggungjawaban HMJ/HM-PS:

- a. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan/prodi.
- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

H. KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang.
2. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) di tingkat PTKI dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib mahasiswa.
4. Calon ketua di masing-masing tingkatan :
 - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
 - b. Minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII.
 - c. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang dibuktikan dengan sertifikat
 - d. Mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
 - e. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Universitas/Institut dan UKM/UKK, dan dari Kajar/Kaprodi untuk SEMA /DEMA Fakultas.
 - f. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program studi, Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat fakultas, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Sekolah Tinggi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Institut.
5. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
6. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenjang yang sama.

I. SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN

1. SENAT MAHASISWA (SEMA)

- a. Syarat-syarat Calon Pengurus/Perwakilan
 1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 2. Memiliki IPK minimal 3,25
 3. Duduk pada semester V – VII.

4. Mampu membaca al-Qur'an.
 5. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).
 6. Sehat jasmani dan rohani.
 7. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis.
 8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
 9. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
 10. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas.
 11. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.
- b. Anggota Senat Mahasiswa:
1. Anggota Senat Mahasiswa Universitas/Institut berasal dari utusan Fakultas.
 2. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas berasal dari utusan HMJ.
 3. Anggota Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi berasal dari utusan HM-PS.
 4. Pemilihan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan melalui perwakilan dengan proporsi: 1 Jurusan/Prodi 1 wakil.
- c. Tata cara pemilihan Ketua Senat Mahasiswa:
1. Ketua Senat Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota SEMA
 2. Pemilihan Ketua SEMA berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
 3. Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA.
 4. Pengurus SEMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Dekan.

2. DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) DAN HMJ/HM-PS

- a. Syarat-Syarat Calon Ketua
1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 2. Memiliki IPK minimal 3,25.
 3. Duduk pada semester V – VII.
 4. Mampu membaca al-Qur'an.
 5. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan SK.
 6. Sehat jasmani dan rohani.
 7. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
 8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat

9. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
 10. Memiliki visi, misi dan program yang jelas.
 11. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.
- b. Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA
1. Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan.
 2. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa tingkat perguruan tinggi.
 3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
 4. Tugas panitia melaksanakan penjurian bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua DEMA.
 5. Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
 6. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
 - c. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - d. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA.
 - e. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII.
 7. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara pemilihan.
 8. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.
 9. Pimpinan PT menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.
 10. Pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan ialah:
 - a. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
 - b. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.
- c. Tata Cara Pemilihan Ketua HMJ/HM-PS
1. Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan/Ketua untuk ditetapkan.

2. Tata tertib pencalonan ketua HMJ/HM-PS diatur oleh Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi.
3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
4. Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ/HM-PS.
5. Unsur panitia berasal dari perwakilan Komisariat Mahasiswa (kosma) pada masing-masing kelas.
6. Kriteria panitia:
 - a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - b) Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - c) Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HM-PS
 - d) Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII

J. SANKSI ORMAWA

1. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan
 - b. Menyalahgunakan sekretariat Ormawa untuk kepentingan pribadi
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PTKI.
3. Sanksi berat berupa pembekukan Ormawa apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum Ormawa
 - b. Melanggar AD/ART Ormawa
 - c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI.

K. YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI

Yang berwenang memberikan sanksi adalah Pimpinan PTKI, Rektor/Ketua atau Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTKI.

L. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akandiatur oleh PTKI masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN